



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 60 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DI WILAYAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan akan dimulainya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1249/PL.01.6-SD/05/2023 pada Tanggal 30 Oktober 2023 Perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024;
 2. Surat Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : B-200/543/KESBANGPOL/2023 pada tanggal 14 November 2023 Perihal Penyampaian Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Rapat Umum di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 413/PL.01.6-BA/1606/ 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 20 November 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DI WILAYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 agar memperhatikan ketentuan;

1. Pemasangan alat peraga kampanye harus di titik pemasangan yang telah ditentukan di setiap lokasi sebagaimana di maksud Diktum KESATU;
2. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di :
 - a. Tempat ibadah termasuk halaman, pagar, dan / atau tembok;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan termasuk halaman pagar, dan / atau tembok;
 - c. Tempat pendidikan meliputi Gedung dan/ atau Halaman Sekolah/ atau Perguruan Tinggi termasuk halaman, pagar, dan / atau tembok;
 - d. Gedung milik pemerintah termasuk halaman, pagar, dan / atau tembok;
 - e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;

3. Pemasangan ...

3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut;
5. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dapat dilaksanakan oleh peserta pemilu pada lokasi diluar atau ditempat lain dari lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu pada tempat yang menjadi lokasi milik pribadi peserta pemilu atau dapat dipasang di kantor atau sekretariat Peserta Pemilu atau lokasi milik perseorangan atau badan swasta tetapi harus dengan izin
6. dari pemilik tempat tersebut;
7. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan DIKTUM KEDUA angka 4 dan angka 5 menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.
8. Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
9. Dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Menetapkan lokasi Kampanye Rapat Umum yang dapat digunakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Peserta Pemilu, Petugas Kampanye, Pelaksana dan/atau Tim Kampanye, Koordinator Lapangan dan Peserta Kampanye untuk Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan rapat umum wajib memperhatikan daya tampung tempat;
2. Rapat umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
3. Petugas Kampanye rapat umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kabupaten Musi Banyuasin beserta tingkatannya dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin mencakup informasi:
 - a. Hari;
 - b. Tanggal;
 - c. Jam;
 - d. Tempat kegiatan;
 - e. Nama Pembicara;
 - f. Tema Materi Kampanye Pemilu;
 - g. Pelaksana Kampanye Pemilu dan / atau tim kampanye pemilu;
 - h. Perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor; dan
 - i. Penanggung jawab.

4. Petugas ...

4. Petugas Kampanye rapat umum dapat memasang Alat Peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan.
5. Peserta Kampanye Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.
6. Pelaksana Kampanye dan Petugas Kampanye bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
7. Dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sekayu
Pada Tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

.....TTD.....

Yupizer

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Kepala Sub Bagian Hukum



SALINAN

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI
KAMPANYE RAPAT UMUM DI WILAYAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**1. LOKASI TITIK KAMPANYE RAPAT UMUM DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN SEKAYU**

NO	LOKASI TITIK KAMPANYE	NO	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	LAPANGAN GELANGGANG REMAJA KELURAHAN SERASAN JAYA	1	UNTUK LOKASI PEMASANGAN APK HANYA SEPANJANG JALAN PROTOKOL YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN (JALAN KOLONEL WAHID UDIN DARI TUGU BINTANG SAMPAI PEREMPATAN RUMAH PINTAR), KECUALI DI HALAMAN KANTOR / SEKRETARIAT PESERTA PEMILU YANG BERADA DI SEPANJANG JALAN PROTOKOL TERSEBUT.
2	LAPANGAN BOLA SUNGAI MEDAK		
3	GEDUNG SARANA OLAHRAGA DESA LUMPATAN 2		

**2. LOKASI TITIK KAMPANYE RAPAT UMUM DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN LAWANG WETAN**

NO	LOKASI TITIK KAMPANYE	NO	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	LAPANGAN DESA TANJUNG DURIAN	1	SIMPANG DESA BUMI AYU
2	LAPANGAN DESA SIMPANG SARI	2	LAPANGAN BOLA DESA RANTAU PANJANG
3	LAPANGAN BOLA DESA RANTAU PANJANG	3	LAPANGAN DESA TANJUNG DURIAN
4	LAPANGAN SAMPING POS POLISI DESA ULAK PACEH JAYA	4	SIMPANG DESA KARANG RINGIN I DAN II
		5	LAPANGAN SAMPING POS POLISI DESA ULAK PACEH JAYA

**3. LOKASI TITIK KAMPANYE RAPAT UMUM DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN BABAT SUPAT**

NO	LOKASI TITIK KAMPANYE	NO	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Lapangan Bola Kaki Village 2 Desa Gajah Mati	1	Pilip 2 Desa Gajah Mati
2	Lapangan Bola Kaki Village 8 Desa Babat Banyuasin	2	Simpang Pilip 8 Babat Banyuasin
3	Lapangan Bola Kaki Desa Letang	3	Simpang Baturona Letang
4	Lapangan Bola Kaki Desa Suka Maju	4	Simpang Rawa Sukamaju

**4. LOKASI TITIK KAMPANYE RAPAT UMUM DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN KELUANG**

NO	LOKASI TITIK KAMPANYE	NO	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Lapangan Bola Kaki Desa Mekar Jaya Kecamatan Keluang	1	Simpang Zuber Kelurahan Keluang
2		2	Simpang Pau Kelurahan Keluang
3		3	Simpang 3 (tiga) Desa Tanjung Dalam dan Desa Dawas
4		4	Simpang 4 (empat) Desa Sidorejo
5		5	Simpang 3 (tiga) Desa Mekar Jaya
6		6	Simpang 4 Desa Karya Maju (arah tenggaro – Sumber Agung)
7		7	Pinggir Lapangan Sepak Bola Desa Tegal Mulyo
8		8	Simpang 3 PosPol Desa Tegal Mulyo dan Mulyo Asih

**5. LOKASI TITIK KAMPANYE RAPAT UMUM DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN LALAN**

NO	LOKASI TITIK KAMPANYE	NO	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	LAPANGAN BOLA DESA BANDAR AGUNG	1	DESA BANDAR AGUNG
2	LAPANGAN BOLA DESA KARANG TIRTA	2	DESA KARANG TIRTA
3	LAPANGAN BOLA DESA KARANG REJO	3	DESA KARANG REJO
4	LAPANGAN BOLA DESA BUMI AGUNG	4	DESA BUMI AGUNG

**6. LOKASI TITIK KAMPANYE RAPAT UMUM DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN BABAT TOMAN**

NO	LOKASI TITIK KAMPANYE	NO	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	LAPANGAN BOLA KAKI BABAT	1	SIMPANG BERUGE DAN PINAGO
2	LAPANGAN BOLA KAKI MANGUN JAYA	2	SIMPANG Y DESA KASMARAN
		3	SIMPANG Y DESA BERUGE
		4	SIMPANG 3 ARAH JEMBATAN MUSI KE PANGKALAN JAYA

**7. LOKASI TITIK KAMPANYE RAPAT UMUM DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN LAIS**

NO	LOKASI TITIK KAMPANYE	NO	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	LAPANGAN SEPAK BOLA MUHAMMADIYAH TELUK KIJING II	1	TUGU SELAMAT DATANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN
2	LAPANGAN SEPAK BOLA PTPN VII BETUNG	2	SIMPANG KUD
3	LAPANGAN SPORA	3	PANGKAL JEMBATAN TELUK
4	LAPANGAN SEPAK BOLA PTPN VII TASA	4	SIMPANG PATIN
5	LAPANGAN SEPAK BOLA KANTOR DESA EPIL	5	SIMPANG Y DESA TELUK KIJING II
6	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA TELUK	6	SIMPANG EMPAT TAB

		7	GERBANG BATAS DESA EPIL DENGAN BAILANGU
		8	PINTUK MASUK DUSUN PURWODADI
		9	SIMPANG VILLAGE IX

**8. LOKASI TITIK KAMPANYE RAPAT UMUM DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN SANGA DESA**

NO	LOKASI TITIK KAMPANYE	NO	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	LAPANGAN BOLA KAKI NGULAK III	1	SIMPANG Y DESA KEBAN II
2	LOKASI KALANGAN DUSUN II DESA NGANTI	2	SIMPANG Y DUSUN IV KEBAN I
3		3	SEPUTARAN BALAI DESA TANJUNG RAYA
4		4	ULU DUSUN I DESA KEMANG (PINGGIR JALAN LINTAS TENGAH)
5		5	KALANGAN MUARA RAWAS DESA TERUSAN
6		6	SUSUN III DESANGULAK II
7		7	DUSUN I DESA NGULAK III
8		8	DESA NGUNANG DUSUN IV
9		9	DESA PENGGAPE
10		10	SIMPANG PT.WPG DESA NGANTI
11		11	SEPUTARAN GERBANG BATAS KABUPATEN

**9. LOKASI TITIK KAMPANYE RAPAT UMUM DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN BATANG HARI LEKO**

NO	LOKASI TITIK KAMPANYE	NO	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	DESA TANAH ABANG LAPANGAN FUTSAL DESA TANAH ABANG	1	DESA TANAH ABANG LAPANGAN FUTSAL DESA TANAH ABANG
2	DESA BUKIT SELABU LAPANGAN BOLAK KAKI BUKIT SELABU	2	DESA BUKIT SELABU LAPANGAN BOLAK KAKI BUKIT SELABU
3	DESA LUBUK BUAH LAPANGAN BOLA KAKI LUBUK BUAH	3	DESA LUBUK BUAH LAPANGAN BOLA KAKI LUBUK BUAH
4	DESA ULAK KEMBANG LAPANGAN PASAR DESA ULAK KEMBANG	4	DESA ULAK KEMBANG LAPANGAN PASAR DESA ULAK KEMBANG
5	DESA PANGKALAN BULIAN LAPANGAN DESA PANGKALAN BULIAN	5	DESA PANGKALAN BULIAN LAPANGAN DESA PANGKALAN BULIAN
6	DESA LUBUK BINTIALO LAPANGAN DEPAN KANTOR KEPALA DESA LUBUK BINTIALO	6	DESA LUBUK BINTIALO LAPANGAN DEPAN KANTOR KEPALA DESA LUBUK BINTIALO

**10. LOKASI TITIK KAMPANYE RAPAT UMUM DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN BAYUNG LENCIR**

NO	LOKASI TITIK KAMPANYE	NO	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	KELURAHAN BAYUNG LENCIR	1	KELURAHAN BAYUNG LENCIR
2	DESA SUKA JAYA	2	DESA SUKA JAYA
3	DESA MEKAR JAYA	3	DESA MEKAR JAYA

4	DESA MENDIS JAYA	4	DESA MENDIS JAYA
5	DESA KALI BERAU	5	DESA KALI BERAU
6	DESA TAMPANG BARU	6	DESA TAMPANG BARU

**11. LOKASI TITIK KAMPANYE RAPAT UMUM DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN TUNGKAL JAYA**

NO	LOKASI TITIK KAMPANYE	NO	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA BERO JAYA TIMUR (B2)	1	TUGU TSM DESA BEJI MULYO
2	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA SUMBER HARUM (A1)	2	TUGU WAYANG DESA BERO JAYA TIMUR
3	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA PENINGGALAN	3	SIMPANG B1 PAUH DESA SIMPANG TUNGKAL
		4	SIMPANG TELKOM DESA SUMPANG TUNGKAL
		5	SIMPANG D4 DESA SINAR TUNGKAL

**12. LOKASI TITIK KAMPANYE RAPAT UMUM DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN SUNGAI KERUH**

NO	LOKASI TITIK KAMPANYE	NO	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	DESA RANTAU SIALANG LAPANGAN BOLA DUSUN 3	1	DESA RANTAU SIALANG LAPANGAN BOLA DUSUN 3
2	DESA GAJAH MATI LAPANGAN BOLA DUSUN 3	2	DESA GAJAH MATI LAPANGAN BOLA DUSUN 3
3	DESA TEBING BULANG LAPANGAN DUSUN 9	3	DESA TEBING BULANG LAPANGAN DUSUN 9
4	DESA SINDANG MARGA LAPANGAN BOLA DUSUN 3	4	DESA SINDANG MARGA LAPANGAN BOLA DUSUN 3
5	DESA SUNGAI DUA LAPANGAN BOLA DUSUN 4	5	DESA SUNGAI DUA LAPANGAN BOLA DUSUN 4
6	DESA PAGARKAYA LAPANAGNA BOLA DUSUN 5	6	DESA PAGARKAYA LAPANAGNA BOLA DUSUN 5
7	DESA SULKALALI BALAI DESA DUSUN 2	7	DESA SULKALALI BALAI DESA DUSUN 2
8	DESA KERTAYU LAPANGAN H.ZAIRIN DUSUN 3	8	DESA KERTAYU LAPANGAN H.ZAIRIN DUSUN 3
9	DESA KERTAJAYA LAPANGAN BOLA DUSUN 3 DAN LAPANGAN ASKARI DUSUN 5	9	DESA KERTAJAYA LAPANGAN BOLA DUSUN 3 DAN LAPANGAN ASKARI DUSUN 5
10	DESA KERAMAT JAYA LAPANGAN BOLA DUSUN 3	10	DESA KERAMAT JAYA LAPANGAN BOLA DUSUN 3

**13. LOKASI TITIK KAMPANYE RAPAT UMUM DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN SUNGAI JIRAK JAYA**

NO	LOKASI TITIK KAMPANYE	NO	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Lapangan Bola Kaki Desa Jirak	1	Simpang Tiga Desa Baru Jaya
2	Lapangan Bola Kaki Desa Jembatan Gantung	2	Depan Lapangan Bola Kaki Desa Jirak
3	Lapangan Bola Kaki Desa Baru Jaya	3	Depan Lapangan Bola Kaki Desa Jembatan Gantung
		4	Simpang Tiga Desa Talang SimpaNG

**14. LOKASI TITIK KAMPANYE RAPAT UMUM DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN SUNGAI SUNGAI LILIN**

NO	LOKASI TITIK KAMPANYE	NO	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	LAPANGAN BOLA KAKI (GARUDA) DESA MEKAR JADI	1	SIMPANG TALANG SIKU PINANG BANJAR
2	DESA BERLIAN MAKMUR	2	SIMPANG PERTAMINA KELURAHAN SUNGAI LILIN
		3	SIMPANG B1 KELURAHAN SUNGAI LILIN JAYA
		4	SIMPANG C4 DESA SRI GUNUNG

**15. LOKASI TITIK KAMPANYE RAPAT UMUM DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KECAMATAN PLAKAT TINGGI**

NO	LOKASI TITIK KAMPANYE	NO	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA AIR PUTIH ULU	1	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA AIR PUTIH ULU
2	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA SIDORAHAYU	2	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA SIDORAHAYU
3	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA SIDOMUKTI	3	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA SIDOMUKTI
4	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA SUKA MAKMUR	4	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA SUKA MAKMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

.....TTD.....

Yupizer

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Kepala Sub Bagian Hukum

